



**PENETAPAN**  
**Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Johanes Manasse Eluama**, bertempat tinggal di RT 007/RW 004, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Fredik Soleman Eluama**, bertempat tinggal di RT 007/RW 006, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Davit Oktonianus Eluama**, bertempat tinggal di RT 007/RW 004, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I**, **Penggugat II**, dan **Penggugat III** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Joram C. Pah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum JORAM C. PAH, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 264/PDT/SK/11/2021/PN Olm tanggal 16 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Bartje Silfester Safu**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tedy Marthen M. Safu**, bertempat tinggal di RT 006/RW 002, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Ina Matelda Safu**, bertempat tinggal di RT 007/RW 004, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **drh. Arnaldo Nusry Safu**, bertempat tinggal di Jl. Supul Raya RT005/RW 002, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Marco Medah, S.H., dan Tesar Shan Demas Haba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MARCO MEDAH, SH, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 277/PDT/SK/12/2021/PN Olm tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq  
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
cq Kepala Pertanahan Kabupaten Kupang**, berkedudukan di Jl. Timor Raya Km. 36 Oelamasi, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOmor: 1126/SKU-53.01/MP.02.02/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 279/PDT/SK/12/2021/PN Olm tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di depan persidangan tertanggal 25 Januari 2022 dengan alasan adanya perubahan substansi dalam gugatan sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, terlebih lagi permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Para Penggugat, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm atas pencabutan gugatan tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.124.000,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.914.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp2.124.000,00;
(dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)		